

Analisis Penyelenggaraan Pembangunan Partisipatif di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu

Nurfadilla

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Rasyid Thaha

(Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Andi Lukman Irwan

(Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: justdilla1@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how the implementation of participatory development in Lauwa Village Belopa Utara District Luwu District and to know the factors that influence the implementation of participatory development in Lauwa Village Belopa Utara District Luwu District. The type of research used is descriptive analysis that is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field about the implementation of partial development in Lauwa Village Belopa Utara District Luwu District. Data were collected using observation techniques, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of participatory development in Desa Lauwa has been well implemented from every process, including the process of development planning, development and evaluation/monitoring, but to achieve more active participation needs to be improved again in each process. Then there are several factors that influence the implementation of participative development in Lauwa village that is supporting and inhibiting factors, namely: a) Supporting Factors: Leadership of Village Head, Community Participation, Activity of Facilitator, Availability of Budget and the existence of Clear Regulation; b) Inhibiting Factors: Land Acquisition, Non-Governmental Organizations and Human Resources.

Keywords: implementation, participatory development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pembangunan partisipatif di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan partisipatif di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang penyelenggaraan pembangunan parsipatif di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan partisipatif di Desa Lauwa sudah terselenggara dengan cukup baik dari setiap proses, antara lain proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi/monitoring, namun untuk mencapai partisipasi secara lebih aktif perlu ditingkatkan lagi pada setiap prosesnya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemabngunan partisipatif yang ada di Desa Lauwa yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu: a)

Faktor Pendukung: Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Keaktifan Pendamping/Fasilitator, Ketersediaan Anggaran serta adanya Regulasi yang jelas; b) Faktor Penghambat: Pembebasan Lahan dan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: *penyelenggaraan, pembangunan partisipatif*

PENDAHULUAN

Dewasa ini wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya usaha dalam pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3 bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dikatakan sebagai miniatur negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan di desa, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa

adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di sisi lain, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta partisipatif dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Para aparat desa beserta elite desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa.

Dalam praktiknya, antara warga dan aparat desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di desa sering kurang jelas.

Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja aparat desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan aparat dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan aparat untuk beranjangsana.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, di samping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya yang saling menunjang satu sama lain

Hal tersebut dianggap sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan

kemasya-rakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam menyelenggarakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tadi. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan publik yang terwujud melalui perencanaan partisipatif dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik yang memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi awal penulis dengan melihat realitas kondisi yang ada di Desa Lauwa sebagai tempat penelitian yang direncanakan penulis, menunjukkan bahwa belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan secara berkelanjutan, partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengevaluasian. Saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-

program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan tugas kader pemberdayaan masyarakat dalam mendampingi desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa yang meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pelestarian lingkungan hidup.

Di sisi lain prioritas untuk pembangunan desa, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha, ekonomi, nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan, selain itu juga prioritas yang terakhir adalah pembinaan kemasyarakatan, antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Dengan demikian, perlu disadari oleh pemerintah desa Lauwa untuk mencari solusi atas masalah tersebut dalam rangka memajukan desanya, selain dari itu juga perlu adanya partisipasi dan dukungan masyarakat penuh untuk bersama-sama membangun desa agar supaya tidak tertinggal jauh dengan desa lainnya.

Berangkat dari landasan pemikiran tersebut, maka penulis akan mengkaji mengenai "Penyelenggaraan Pembangunan Partisipatif di Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu Tahun 2017-2018"

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan melalui musyawarah perencanaan. Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan organisasi-organisasi yang ada di desa dan lain-lain.

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang kemudian lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat; 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut; 3) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa dalam penelitian ini penulis merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagai acuan definisi pembangunan partisipatif, disebutkan bahwa Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun indikator pembangunan partisipatif berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 adalah 1) Pembangunannya dikoordinasikan oleh Kepala Desa. Dalam kaitannya dengan Desa Lauwa Kecamatan Belopa Utara, berdasarkan hasil pengamatan awal penulis menemukan fenomena-fenomena bahwa: pertama, sampai saat ini belum ada konsep pembangunan desa yang dapat menjadi solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Kedua, pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan solusi yang bersifat sementara, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program pembangunan tersebut. Ketiga, sumberdaya manusia di desa, baik aparat maupun masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Keempat, perencanaan yang disusun, walaupun telah melalui suatu proses yang panjang, tetap tidak menunjukan suatu keterpaduan program, bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan, usulan dari desa tidak bisa terealisasi dengan baik. 2) Mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan; dan kegotongroyongan. Kegiatan gotong royong yang selama ini menjadi modal penting bagi pembangunan desa merupakan kegiatan mulia karena selain akan memperingan pekerjaan juga akan lebih

mempererat tali kekeluargaan bagi masyarakat desa. Dalam kaitannya dengan Desa Lauwa, masih memiliki modal tersebut.

Selanjutnya, dari penyelenggaraan pembangunan tersebut ada beberapa tahapan, antara lain: 1) Perencanaan Pembangunan Desa; 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3) Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan lantas tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ini sangat jelas terlihat dalam Pasal 80 ayat 1 undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dan dalam menyusun pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pada era Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini upaya pemerintah semakin nyata dalam memberikan kewajiban jelas bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, dengan demikian masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan agar cita cita pembangunan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai

objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

Sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari Good Governance maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal telah ditetapkan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kepala Desa mengkoordinasikan semua kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: pembangunan desa berskala lokal desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pemabngunan desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai denngan ketentuan dari Pemerintah, Pemerinath Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.

Selanjutnya, setelah menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau

program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Kemudian Kepala Desa akan mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terakhir, pada tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan desa Dalam Pasal 82 Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 ini menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal ini juga mengatur kewajiban menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa. Sehingga sudah sepatutnya masyarakat terlibat secara aktif mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah atau desa, tentunya tidak semua akan berjalan lancar karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: Faktor Pendukung yaitu Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Keaktifan Fasilitator/Pendamping, Ketersediaan Anggaran serta Regulasi yang jelas. Faktor penghambat antara lain Sumber daya manusia dan pembebasan lahan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1) Pembangunan partisipatif di Desa Lauwa sudah terselenggara, dengan indikator yaitu pembangunan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa berjalan dan mengedepankan kesamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan tahapan antara lain:

a) beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di desa sudah dilaksanakan, di antaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan skala prioritas kegiatan atau yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, semua hal tersebut dibahas mulai dari tingkat dusun. Sebuah kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dan atas kemauan masyarakat itu sendiri karena segala usulan, ide hingga pada pengambilan keputusan adalah bersumber dari masyarakat maka dalam konteks ini masyarakat memiliki rasa kepemilikan yang besar akan setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah;

b) pada tahap pelaksanaan masyarakat secara aktif mendukung jalannya pembangunan, baik itu pembangunan fisik, maupun pembangunan sumber daya manusia yang ada di desa atau dalam hal ini pemberdayaan masyarakat yang ada di desa; dan

c) pada tahap evaluasi atau monitoring, masyarakat di desa secara umum turut mengambil bagian dalam hal ini, partisipasi yang dipahami juga bukan sekadar hadir dan berbicara menyampaikan pendapat namun dapat juga memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga dan materi demi tercapainya pembangunan yang diinginkan.

2) Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan partisipatif di Desa Lauwa ada dua, antara lain: a) Faktor Pendukung:

Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Keaktifan Pendamping/Fasilitator, Ketersediaan Anggaran serta adanya Regulasi yang jelas; b) Faktor Penghambat: Pembebasan Lahan dan Sumber Daya Manusia.

Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS.

_____, (2015). *Majalah SwaDesa Edisi 11*, Jakarta : Penerbit Biro Humas dan Kerjasama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Jurnal Teknik. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Secara Partisipatif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Syafie, I. (2013). *Pengantar Ilmu Pemerintahan Cetakan Pertama*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprihatini, A. (2007). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan Cetakan Pertama*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suyanto, Bagong, Dkk, (2011). *Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Labolo, M. (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnamasari, I. (2008). *Tesis Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Univeritas Diponegoro.
- Krismayanti, D. (2011). *Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Studi kasus : Musrenbang Terkait Pengelolaan Dana Hibah di Kelurahan Mojolangu kecamatan Lowokwaru Kota Malang)* Universitas Muhammadiyah Malang.
- Buku Pendamping Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal (usulan Penelitian) dan Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan*